

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hukum pidana sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap problematika, diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat. Karena itu, pembangunan hukum dan hukum pidana pada khususnya, perlu lebih ditingkatkan dan diupayakan secara terarah dan terpadu, antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan guna menjawab semua tantangan dari semakin meningkatnya kejahatan dan perkembangan tindak pidana.

Antisipasi atas kejahatan tersebut dapat dilakukan dengan cara memfungsikan instrumen hukum (pidana) secara efektif melalui penegakan hukum (*law enforcement*). Melalui instrumen hukum, diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif maupun represif. Penanggulangan atas kejahatan ini sering disebut sebagai politik kriminal. Mengajukan ke depan sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan pidana bagi anggota masyarakat yang terbukti melakukan perbuatan pidana, merupakan tindakan yang represif.¹

¹W. Friedman, *Teori Dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis & Problema Keadilan (Susunan Ii)*, Pt Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 1994, hlm. 1-2.

Bahrudin Soerjobroto dalam bukunya mengemukakan bahwa:²

“Bagi Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran mengenai fungsi pemidanaan bukan hanya pemenjaraan tetapi juga suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan. Usaha ini dilaksanakan secara terpadu antara pembina yang dibina, dan juga masyarakat agar dapat meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan. Tujuan akhir dari usaha ini agar warga binaan menyadari kesalahan, dapat memperbaiki diri, dan juga tidak mengulangi melakukan tindak pidana dimasa yang akan datang. Dalam hal ini, Bahrudin Soerjobroto mengemukakan bahwa suatu kehidupan dan penghidupan yang terjalin antara individu pelanggar hukum dengan pemasyarakatan dinyatakan sebagai usaha untuk mencapai kesatuan hidup, pribadinya sebagai manusia, antara pelanggar dengan sesama manusia, antara pelanggar dengan masyarakat serta alamnya, kesemuanya dengan lindungan Tuhan Yang Maha Esa”.

Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Sedangkan fungsi hukum pidana sebagaimana hukum pada umumnya yaitu sebagai *social control* dalam arti bahwa hukum pidana itu berfungsi mencegah agar kejahatan itu tidak terjadi atau fungsi preventif dan menindak pelaku terhadap perbuatannya yang melanggar itu atau fungsi represif. Dan selama ini hukum pidana dipandang sebagai alat yang ampuh untuk menanggulangi kejahatan, bahkan kaum feminist pun beranggapan demikian.

Ilmu hukum pidana harus mampu memunculkan asas-asas yang melandasi ketentuan-ketentuan perundang-undangan, baik yang mendasari ketentuan-

² Bahrudin Soerjobroto, *Ilmu Pemasyarakatan (Pandangan Singkat)*, Akip, Jakarta, 1986, hlm. 8.

ketentuan umum maupun yang berkenaan dengan rumusan pidana khusus. Karena itu, ilmu hukum pidana harus mampu merumuskan asas-asas tersebut dan menatanya. Di samping tugas mensistimatisir di atas, ilmu hukum pidana juga memiliki fungsi kritik. Dalam hal ini yang dipersoalkan adalah kelayakan asas-asas (hukum pidana), maka dari itu tugas kajian hukum pidana adalah menelaah soal perlunya penyelerasan antara perundang-undangan serta hukum pidana dan asas-asas tersebut.³

Hans Kelsen dalam bukunya menyebutkan bahwa:⁴

“Hukum pidana berfokus pada masalah kejahatan, adapun makna kejahatan ini ada beberapa tergantung dari sudut pandang kita dalam memberikan pengertiannya tentunya dari perspektif sosiologis, kriminologi, psikologi, agama akan berbeda dengan sudut pandang hukum. Kejahatan dari sudut pandang hukum lazim didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum dan perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi berupa pidana. Bahkan seorang pakar bisa memberikan konsep kejahatan itu lebih dari satu seperti Richard Quiney yang memberikan konsep kejahatan ada beberapa konsep, salah satunya bahwa *crime is a definition of human conduct that is created by authorized agents in a politically organized society.*”

Namun Van Hamel menyebutkan bahwa tujuan hukum pidana adalah sebagai berikut:⁵

1. Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya;
2. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana;

³ Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanaannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Pt Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 40.

⁴ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 114.

⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi 2008*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 35.

3. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki; dan
4. Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.

W. Friedman menjelaskan bahwa:⁶

“Pembicaraan tentang hukum tidak bisa dilepaskan dari tujuan hukum dibuat, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh salah satu tokoh dalam *utilitarianism* Rudolf Von Ihering menyatakan bahwa tujuan hukum adalah melindungi kepentingan-kepentingan, sehingga menurut dia unsur paksaan dalam hukum merupakan unsur pokok.”

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Masalah tindak pidana ini nampaknya akan terus berkembang dan tidak akan pernah surut baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah.

Tindak pidana kerap terjadi belakangan ini, salah satunya kekerasan seksual pada anak. Pelaku biasanya adalah orang dewasa yang lingkungannya dekat dengan korban, baik itu lingkungan keluarga maupun orang-orang di lingkungan anak itu tinggal. Pelaku dalam kasus ini sendiri sering disebut sebagai *pedophilia*. Arti kata *pedophilia* sebenarnya adalah cinta kepada anak-anak, akan tetapi terjadi perkembangan di kemudian hari sehingga secara umum digunakan sebagai istilah untuk menerangkan salah satu kelainan psikoseksual dimana individu memiliki

⁶ W. Friedman, *Op. Cit*, hlm. 122.

hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak. Karena anak-anak dibawah umur menjadi objek dari pelaku *pedophilia*, maka tidak jarang anak-anak tersebut mengalami kekerasan fisik yang bahkan berujung dengan kematian.⁷

Pemidanaan yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana, ternyata tidak dapat mencegah orang lain untuk tidak melakukan kembali tindak pidana kekerasan seksual. Meskipun terdapat teori pemidanaan yang berupa prevensi spesial dan prevensi general, atau yang sering disebut dengan istilah “*special deterrence dan general deterrence*”, ternyata tidak dapat mencegah orang untuk tidak melakukan tindak pidana. Prevensi spesial dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana. Pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh prevensi spesial adalah bahwa dengan pidana dapat mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi.⁸

Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Sedangkan prevensi general dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya, artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh prevensi general adalah dengan

⁷ Sawitri Suparti Sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 71.

⁸ Krismiyarsi, Kebijakan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kajian Politik Hukum Pidana, *Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Volume 4 Nomor 1, 2018, hlm. 94.

pidana dapat mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Salah satu pembedaan yang baru di Indonesia adalah pengebirian, yaitu jenis pembedaan yang memiliki dua jenis prosedur yang berbeda, yaitu dengan pembedaan dan proses kimia. Dalam pengebirian bedah, atau pembedaan testis, efek yang ditimbulkan adalah permanen. Namun, dalam pengebirian kimia, obat-obatan akan diberikan secara berkala untuk mengurangi kadar testosteron dalam tubuh, sehingga dorongan seksual akan berkurang. Pengebirian kimia dilakukan dengan menggunakan obat antiandrogen untuk mengurangi kadar testosteron, yang dapat menekan libido atau dorongan seksual. Prosedur ini biasa digunakan untuk mengobati kanker prostat stadium lanjut, dan untuk beberapa kasus, ini digunakan sebagai terapi rehabilitasi kejahatan seksual.⁹

Seperti beberapa waktu lalu disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang memuat sanksi baru berupa kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak (*pedophilia*).

⁹ *Ibid*, hlm. 99.

Tidak seperti kebiri bedah yang bersifat permanen, efek kebiri kimia pada seseorang dapat hilang dari waktu ke waktu setelah pengobatan dihentikan. Kebiri kimia bekerja mempercepat metabolisme testosteron alami, mengubah efek hormon dalam tubuh, dan mempengaruhi pelepasan kelenjar pituari dari hormon prekursor untuk produksi testosteron.

Tujuan hukuman pengebirian kimia bagi yang terbukti melakukan tindakan kejahatan asusila terhadap anak dan menyebabkan korban meninggal sudah dianggap sangat pantas demi tujuan keamanan anak-anak. Karena semakin maraknya kasus pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, pemerintah mengambil langkah tegas dengan memberikan pemberian sanksi hukum dengan pengebirian kimia yang bertujuan memberikan efek jera, serta memberi peringatan bagi masyarakat agar tidak dengan mudah melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur.¹⁰

Kasus yang sedang *viral* terjadi di Indonesia mengenai pemberian pemidanaan pengebirian kimia adalah pelaku yang bernama Muhamad Aris yang berumur 20 (dua puluh) tahun, warga Desa/Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, terpidana perkosaan anak dikenai pidana tambahan kebiri kimia oleh Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto. Dalam perkara nomor 69/Pid.Sus/2019/PN. Mjk tersebut, Aris juga diganjar pidana penjara 12 (dua belas) tahun dan denda

¹⁰ Faizal Fanan, *Jokowi Dukung Sanksi Kebiri Untuk Pelaku Kejahatan Seksual Anak*, <https://www.liputan6.com/news/read/2345241/jokowi-dukung-sanksi-kebiri-untuk-pelaku-kejahatan-seksual-anak>, Diakses Pada Tanggal 4 September 2019, Pukul 19:55 WIB.

Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan pidana kurungan. Putusan PN Mojokerto dikuatkan putusan banding di Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur, 18 Juli 2019. Terdakwa menerima putusan banding tersebut.

Dalam penyidikan polisi, ada 9 (sembilan) korban yang disetubuhi Aris di wilayah hukum Kabupaten Mojokerto serta 2 (dua) korban di wilayah Kota Mojokerto. Sehingga total ada 11 (sebelas) korban yang disetubuhi secara paksa selama kurun waktu 2015 hingga 2018. Namun dalam persidangan di Pengadilan Negeri Mojokerto, hanya dua perwakilan dari keluarga yang bersaksi di pengadilan, satu korban dalam perkara di Kabupaten Mojokerto dan satu korban dalam perkara di Kota Mojokerto. Perbuatan terdakwa Aris kepada 2 (dua) korban tersebut terjadi pada tahun 2018.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk membuat suatu karya tulis ilmiah yang berjudul **HUKUMAN KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL ANAK DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN.**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana tujuan pemidanaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan pemidanaan tambahan berupa kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak ditinjau dari tujuan pemidanaan ?

3. Bagaimana pengaturan mengenai hukuman tambahan kebiri kimia dikaitkan dengan tujuan pemidanaan untuk memberi efek jera bagi pelaku kekerasan seksual pada anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mempelajari, memahami, dan menganalisis tujuan pemidanaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia;
2. Untuk mempelajari, memahami, dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memberikan pemidanaan tambahan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak ditinjau dari tujuan pemidanaan; dan
3. Untuk mengetahui pengaturan mengenai hukuman tambahan kebiri kimia dikaitkan dengan tujuan pemidanaan untuk memberi efek jera bagi pelaku kekerasan seksual pada anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum baik secara umum dan khususnya dalam bidang ilmu hukum pidana, khususnya untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak ditinjau dari tujuan pemidanaan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat diterapkan baik bagi:

- a. Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para penegak hukum yaitu polisi, hakim dan jaksa supaya dapat menerapkan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak ditinjau dari tujuan pemidanaan.

b. Instansi Terkait Peradilan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi instansi terkait peradilan agar dapat menerapkan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak ditinjau dari tujuan pemidanaan.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum memberikan tempat dan perlindungan serta kepastian kepada manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan dan tidak bisa hidup sendiri, sehingga hukum baru muncul dan berlaku di dalam suatu masyarakat yang utuh atau dalam kata lain hukum baru mulai berlaku baik itu tertulis atau tidak tertulis dalam kehidupan lebih dari satu orang atau setidaknya dua orang atau lebih.

Di setiap negara terdapat sistem keyakinan (*belief system*) atau filosofi (*philosophische grondslag*) yang isinya berupa konsep, prinsip, serta nilai yang dianut oleh masyarakat suatu negara. Filosofi dan prinsip keyakinan yang dianut oleh suatu negara digunakan sebagai landasan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 4 (empat) pilar kebangsaan Indonesia yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan UUD 1945.

Bangsa Indonesia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki sifat kodrat sebagai makhluk individu yang memiliki kebebasan dan juga sebagai makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan orang lain. Warga Negara Indonesia harus mengetahui jika ternyata hukum itu memiliki dasar, sehingga tidak hanya menaati peraturan dan hukum yang ada namun kita juga menjadi tahu bagaimana asal muasal hukum yang ada itu dibentuk. NKRI memiliki dasar hukum yaitu pada UUD 1945 Pasal 1 ayat (1) yang berisi:¹¹

“Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk Republik”

Selanjutnya dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa:¹²

“Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Ketentuan tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan sebagai penegasan bahwa Negara Indonesia menjamin terwujudnya kehidupan bernegara berdasarkan hukum.

Konsep negara hukum secara sederhana dapat diartikan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara dilakukan berdasarkan adanya hukum di dalam setiap praktiknya. Segala sesuatu yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat terdapat aturan yang dibuat oleh pemerintah agar

¹¹ Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen Dan Gbhn, Palito Media, 2014, hlm. 3.

¹² *Ibid*, hlm. 80.

terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan kaidah serta norma yang ada.

Dalam upaya untuk merealisasikan harkat dan martabatnya maka manusia membentuk suatu persekutuan hidup dalam suatu wilayah tertentu yang memiliki tujuan tertentu dan keragaman yang berbeda yang dikatakan dengan Bhinneka Tunggal Ika.

Parsudi Suparlan, dalam bukunya menyebutkan:¹³

“Corak Bhinneka Tunggal Ika sebagai lambang negara yang menekankan komposisinya pada keanekaragaman suku bangsa dan kesukubangsaan, dan bukannya pada kebudayaan sebagai fokus keanekaragamannya, dan keanekaragaman suku bangsa sebagai produk dari keanekaragaman kebudayaan.”

Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia memiliki 5 (lima) prinsip yang menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara. Prinsip tersebut tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Dalam Permusyawaratan/
Perwakilan; dan
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

¹³ Parsudi Suparlan, Keanekaragaman Sukubangsa Atau Kebudayaan, *Jurnal Bhinneka Tuggal Ika*, hlm. 26.

Pancasila sebagai pandangan hidup dijadikan pula sebagai sendi kepribadian bangsa Indonesia dimana di dalamnya mencakup pengaturan secara umum mengenai kehidupan masyarakat Indonesia, sebagaimana diatur dalam sila ke lima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Selain itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4 sebagai konstitusi pelaksana dari makna sila Pancasila yang mengedepankan Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (*rechstaat*).

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Sudargo Gautama dalam bukunya yang berjudul pengertian tentang negara hukum mengemukakan bahwa:¹⁴

“Negara Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4. Amandemen keempat, teori negara hukum apabila diterapkan secara konsekuen dan menjunjung tinggi

¹⁴ Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 3.

sistem hukum yang menjamin kepastian hukum (*recht zekerheids*) dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pada dasarnya, suatu negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan (*equality*) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. Hal ini merupakan *cinditio sien qua non*, mengingat bahwa negara hukum lahir sebagai perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterkaitan serta tindakan sewenang-wenang penguasa. Atas dasar itulah penguasa tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap individu dan kekuasaannya pun harus dibatasi.”

Penegasan negara hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini menjelaskan bahwa Negara Indonesia bukanlah negara kekuasaan yang orientasinya hanyalah sekedar politik. Negara harus menjamin hukum sebagai kekuatan yang suprematif demi terwujudnya keadilan sosial. Hal ini dapat dikatakan bahwa hukum harus dapat mengatur keterjaminan perlindungan (*to protect*), penghormatan (*to respect*), dan pemenuhan (*to fullfil*) hak-hak setiap warga negara tanpa diskriminasi. Hukum sangat fundamental karena pada diri hukum terkonstruksi kepatuhan sosial, keahlian otoritas, dan sanksi bagi yang melanggarnya.¹⁵

Dalam bukunya, Kaelan menyatakan bahwa makna dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 berisikan tujuan Negara Indonesia yang terdiri dari:¹⁶

1. Tujuan umum yang mana hubungannya dengan politik luar negeri Indonesia, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;

¹⁵ Eko Riyadi, *To Promote: Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Pusham Uii, Yogyakarta, 2012, hlm. 343.

¹⁶ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2003, hlm. 160.

2. Tujuan khusus yang mana hubungannya dengan politik dalam negeri Indonesia, yaitu:
 - a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
 - b. Memajukan kesejahteraan umum; dan
 - c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dilihat dalam tujuan Negara Indonesia menurut Kaelan, maka salah satu dari tujuannya yaitu mengenai “melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia”, maka salah satu tugas dari instrumen hukum adalah untuk melindungi warga Indonesia dari ancaman apapun, salah satunya adalah mengenai kesehatan yang merupakan salah satu hal yang menjadi pokok dalam kehidupan manusia.

H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyatakan pendapatnya mengenai makna yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat tersebut, yaitu:¹⁷

“Pembukaan alinea keempat ini menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni. Luhur, karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomis, ketahanan, sosial, dan budaya yang memiliki corak partikular.”

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 tentunya mengatur mengenai Hak Asasi Manusia dalam Pasal 28A s/d 28J untuk hak yang harus didapatkan oleh setiap Warga Negara Indonesia

¹⁷ H.R. Otje Salman Dan Anthon F. Susanto, *Mengingat Mengumpulkan Dan Membuka Kembali*, Reflika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 158.

termasuk anak. Anak merupakan amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga, dipelihara serta dididik karena di dalamnya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak merupakan generasi serta harapan bagi orang tua, bangsa dan negara.

Pada dasarnya manusia menghendaki keadilan, manusia memiliki tanggung jawab besar terhadap hidupnya, karena hati nurani manusia berfungsi sebagai *index*, *ludex*, dan *vindex*. Proses reformasi menunjukkan bahwa hukum harus ditegakkan demi terwujudnya supremasi hukum dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan sesuai dengan tujuan hukum yaitu ketertiban, keamanan, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, kebenaran dan keadilan.

Pemikiran filosofis keadilan yang berkaitan dengan filsafat hukum berkaitan erat dengan pemikiran John Rawls, Soetandyo dalam bukunya mengungkapkan 3 (tiga) faktor utama yaitu:¹⁸

1. Perimbangan tentang keadilan (*Gerechtigkeit*);
2. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*); dan
3. Kemanfaatan hukum (*Zwecknassigkeit*).

Keadilan berkaitan erat dengan pendistribusian hak dan kewajiban, hak yang bersifat mendasar sebagai anugerah Ilahi sesuai dengan hak asasinya yaitu hak yang dimiliki seseorang sejak lahir dan tidak dapat diganggu gugat. Keadilan merupakan salah satu tujuan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum.

¹⁸ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2002, hlm. 18.

Keadilan adalah kehendak yang ajeg, tetap untuk memberikan kepada siapapun sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman.

Tasrif menyebutkan bahwa para ilmuwan dan filosof memberikan pengertian keadilan berbeda-beda sesuai dengan pandangan dan tujuannya:¹⁹

1. Aristoteles, keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia yaitu keadilan legalis, distributif dan komutatif;
2. Thomas Aquinas, keadilan terbagi 2 (dua) yaitu keadilan umum (*justitia generalis*) dan keadilan khusus (*justitia specialis*);
3. W. Friedmann, keadilan yang diformulasikan Aristoteles merupakan kontribusi pengembangan filsafat hukum, beliau membedakan keadilan menjadi 3 (tiga) yaitu keadilan hukum, keadilan alam, dan keadilan abstrak serta kepatutan;
4. Notohamidjojo, membagi keadilan menjadi 3 (tiga) yaitu keadilan kreatif (*iustitia creativa*), keadilan protektif (*iustitia protetiva*), dan keadilan sosial (*iustitia social*);
5. Rouscoe Pound, keadilan 2 (dua) bagian yaitu keadilan bersifat yudicial dan keadilan administratif;
6. John Rawl, keadilan adalah keadaan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama; dan
7. Paul Scholten, keadilan tidak boleh bertentangan dengan hati nurani, hukum tanpa keadilan bagaikan badan tanpa jiwa.

Korelasi antara filsafat, hukum dan keadilan sangat erat, karena terjadi tali temali antara kearifan, norma dan keseimbangan hak dan kewajiban. Hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat dan negara, materi hukum digali, dibuat dari nilai-nilai yang terkandung dalam bumi pertiwi yang berupa kesadaran dan cita hukum (*rechsidee*), cita moral, kemerdekaan individu dan bangsa, perikemanusiaan, perdamaian, cita politik dan tujuan negara. Hukum

¹⁹ Tasrif, *Bunga Rampai Filsafat Hukum*, Abardin Cc, Jakarta, 1987, hlm. 39.

mencerminkan nilai hidup yang ada dalam masyarakat yang mempunyai kekuatan berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa hukum yang hidup pada masyarakat bersumber pada hukum positif, yaitu: ²⁰

1. Undang-Undang (*Constitutional*);
2. Hukum kebiasaan (*Costumary of law*);
3. Perjanjian Internasional (*International treaty*);
4. Keputusan hakim (*Jurisprudence*);
5. Doktrin (*Doctrine*);
6. Perjanjian (*Treaty*); dan
7. Kesadaran hukum (*Consciousness of law*).

Penjabaran fungsi filsafat hukum terhadap permasalahan keadilan merupakan hal yang sangat fundamental karena keadilan merupakan salah satu tujuan dan hukum yang diterapkan pada hukum positif. Hukum merupakan alat untuk mengelola masyarakat (*Law as a tool of social engineering*, menurut Roscoe Pound), pembangunan, penyempurna kehidupan bangsa, negara dan masyarakat demi terwujudnya rasa keadilan. Ini merupakan cara untuk menjabarkan fungsi hukum yang masih relevan dengan kehidupan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif). ²¹

Lawrence M. Friedman mendefinisikan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung kepada unsur struktur hukum (*legal structure*),

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 28.

²¹ Soejadi, *Refleksi Mengenai Hukum Dan Keadilan, Aktualisasinya Di Indonesia*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2003, hlm. 5.

Substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.²²

Seperti yang telah dikemukakan oleh Soebekti, hukum merupakan ilmu mengabdikan kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran, kebahagiaan para rakyatnya. Sehingga dapat dikatakan tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah kepastian hukum. Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah.²³

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan. Berkaitan dengan dasar pertimbangan pembuatan Perpu No. 1 Tahun 2016 dan pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku. Pertama, dasar pertimbangan

²² Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 5.

²³ Husnan Wadi, Perselisihan Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Privatisasi Sumber Daya Air, *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. II, No. 5, Agustus 2014, hlm. 231.

pembuatan Perpu No. 1 Tahun 2016, hal ini dirumuskan dalam klasul konsideran menimbang yang pada intinya terdapat 3 hal penting yaitu:²⁴

1. Negara ingin menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta memberikan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
2. Meningkatnya kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat, hal ini mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat; dan
3. Sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga perlu segera mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pertimbangan yang diberikan sebagai latar belakang pembuatan Perpu No.

1 Tahun 2016 terdiri dari pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis. Perimbangan filosofis terlihat dari tujuan pemerintah membuat aturan tersebut ialah semata-mata hanya untuk menjamin perlindungan anak yang diyakini sebagai penerus bangsa dalam tumbuh kembangnya agar tidak mengalami diskriminasi ataupun kekerasan. Pertimbangan sosiologis, melihat bahwa aturan ini sangat diperlukan karena melihat fakta atau kenyataan yang terjadi bahwa kekerasan kepada anak semakin meningkat, oleh dengan adanya hal tersebut kenyamanan, keamanan, serta ketertiban anak terganggu.

²⁴ Antonio Cesar Muthe, Relevansi Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Terhadap Tujuan Pidanaan, *Justitia Et Pax Jurnal Hukum*, Vol. 32, 2016, hlm. 109.

Mengenai penjelasan yang telah disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo, yuridis (kepastian hukum) menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum atau peraturannya. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, sehingga pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, meskipun dunia ini runtuh namun hukum harus ditegakkan. Inilah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum sebagai perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.²⁵

Mengenai kepastian hukum, ada 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:²⁶

1. Hukum itu positif;
2. Hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti yaitu dengan adanya keterangan;
3. Kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan di samping mudah dilaksanakan; dan
4. Hukum positif tidak boleh mudah berubah.

²⁵ Sulardi Dkk, Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak, *Jurnal Yudisial*, Vol. 8 No. 3 Desember 2015, hlm. 259.

²⁶ *Ibid.*

Dalam nilai sosiologis (kemanfaatan), Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat. Dalam hal pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat diminimalisirkan dengan upaya kebiri kimia yang tidak bersifat permanen dengan mendapatkan rehabilitasi selama 2 (dua) tahun, dan diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku.²⁷

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyakbanyaknya bagi masyarakat.²⁸

Jeremy Bentham membangun sebuah teori hukum komprehensif di atas landasan yang sudah diletakkan, tentang asas manfaat. Bentham merupakan tokoh

²⁷ *Ibid*

²⁸ http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/789/5/138400033_file5.pdf, Diakses Pada Hari Rabu, 28 Oktober 2020, Pukul 0:15 WIB.

radikal dan pejuang yang gigih untuk hukum yang dikodifikasikan, dan untuk merombak hukum yang baginya merupakan sesuatu yang kacau. Ia merupakan pencetus sekaligus pemimpin aliran kemanfaatan. Menurutnya hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Bentham menyebutkan bahwa “*The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number*”. Dengan kata-kata Bentham sendiri, inti filsafat disimpulkan bahwa Alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan, kesenangan dan kesusahan. Karena kesenangan dan kesusahan itu kita mempunyai gagasangagasan, semua pendapat dan semua ketentuan dalam hidup kita dipengaruhi. Siapa yang berniat untuk membebaskan diri dari kekuasaan ini, tidak mengetahui apa yang ia katakan. Tujuannya hanya untuk mencari kesenangan dan menghindari kesusahan perasaan-perasaan yang selalu ada dan tak tertahankan ini seharusnya menjadi pokok studi para moralis dan pembuat undang-undang. Prinsip kegunaan menempatkan tiap sesuatu di bawah kekuasaan dua hal ini.²⁹

Penganut aliran Utilitarianisme selanjutnya adalah John Stuar Mill. Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang

²⁹ *Ibid.*

mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia. Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan.³⁰

Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.

Jenis pemidanaan di Indonesia tercantum dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana mati;
 - b. Pidana penjara;
 - c. Pidana kurungan; dan
 - d. Pidana denda.
2. Pidana Tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu;

³⁰ *Ibid.*

- b. Perampasan barang hasil tindak pidana dan/atau yang digunakan dalam tindak pidana; dan
- c. Pengumuman putusan hakim.

Dalam merumuskan norma hukum pidana dan merumuskan ancaman pidana, menurut Mudzakkir paling tidak terdapat 3 (tiga) hal yang ingin dicapai dengan pemberlakuan hukum pidana di dalam masyarakat, yaitu:³¹

1. Membentuk atau mencapai cita kehidupan masyarakat yang baik atau masyarakat yang dicitakan;
2. Mempertahankan dan menegakkan nilai-nilai luhur dalam masyarakat; dan
3. Mempertahankan sesuatu yang dinilai baik dan diikuti oleh masyarakat dengan teknik perumusan norma yang negatif.

Pemidanaan diberikan kepada pelaku tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Salah satu peraturan yang berhubungan dengan kasus yang diuraikan dalam latar belakang adalah tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang didakwa dengan Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Pasal 76 D dan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

³¹ Mudzakkir, Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan), *Jurnal Bphn*, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008, hlm. 10.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa:

1. Pasal 76 D: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain; dan
2. Pasal 81 ayat (2): Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Salah satu peraturan yang berhubungan dengan kasus yang diuraikan dalam latar belakang adalah tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang diberikan sanksi pidana pokok dan pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 81 ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang menyebutkan bahwa:

1. Pasal 81 ayat (5): Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat,

gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun; dan

2. Pasal 81 ayat (7): Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Pelaku pedofilia ini merupakan seseorang yang memiliki gangguan tertentu dalam dirinya, cenderung menyukai anak-anak dan memiliki kepuasa tersendiri dibandingkan dengan orang dewasa lainnya, ini dapat dikatakan perilaku yang menyimpang.

Abdulsyani memberikan gambaran bahwa terdapat beberapa sumber penyebab terjadinya tindakan kriminal, yaitu faktor internal seperti sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, anomi, umur, sex, kedudukan individu dalam masyarakat, pendidikan individu. Sedangkan faktor eksternal bersumber dari luar diri individu seperti factor ekonomi, agama, bacaan, dan film.³²

Demikian halnya dengan pidana tambahan kebiri kimia yang diterapkan untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang diperjelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

³² Abdulsyani, *Sosiologi Krimina-litas*, Cv. Remadja Karya, Bandung, 1987, hlm. 44-45.

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, adalah untuk mengefektifkan pencegahan oleh karena maraknya kejahatan seksual terhadap anak yang dilakukan secara sadis dan tidak berprrikemanusiaan.

Disahkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 yang bermula dari diterbitkannya Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 dilatarbelakangi meningkatnya angka kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan dan dikhawatirkan membahayakan jiwa dan tumbuh kembang anak, selain itu juga mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Sanksi pidana kebiri kimia yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak merupakan regulasi hukum yang diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Oleh karena itu, hukum yang telah tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 telah memenuhi syarat tujuan pemidanaan, antara lain pertama untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri, kedua harapan besar untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan terhadap anak, dan ketiga untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan-kejahatan lain.

Hal serupa dapat kita katakan tentang pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu. Sebagian merupakan derita yang langsung dirasakan terpidana dan sekaligus bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan kemasyarakatan tertentu.³³

Hal lainnya lagi yakni bahwa ppidanaan bukan hanya upaya menyadarkan pelaku agar menyesali perbuatannya, tetapi juga agar dapat mengembalikan pelaku menjadi warga masyarakat yang baik, taat dengan hukum dan menjunjung tinggi adanya nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, guna menuju kehidupan masyarakat yang diinginkan yakni aman, tertib, dan damai. Paradigma baru ppidanaan di Indonesia sudah mengalami pergeseran yang awalnya dari retributif sekarang kearah *restoratif* atau model keseimbangan kepentingan. Konsep *restoratif justice* ini pada hakikatnya tetap memberikan penegakan hukum (*law enforcement*) kepada pelaku tetapi yang mengandung anasir mendidik sehingga menghasilkan manfaat baik kepada pelaku, korban, dan masyarakat dalam arti yang luas.³⁴

Ajaran hukum yang disampaikan oleh P.A.F Lamintang, yang mengatakan bahwa pada dasarnya terdapat 3 (tiga) pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu ppidanaan, yaitu:³⁵

³³ Jan Remmelink, *Op. Cit*, hlm. 492.

³⁴ Eva Achjani Zulfa, Pergeseran Paradigma Ppidanaan Di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 36 Nomor 3, 2006, hlm. 399.

³⁵ P.A.F. Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, hlm. 23.

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri;
2. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan; dan
3. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yaitu penjahat-penjahat dengan cara-cara yang lain sudah tidak diperbaiki lagi.

Tujuan hukum dari sudut pandang refresif (pemulihan) artinya solusi jika kejahatan itu telah terjadi. Karena itu, tidak boleh dilupakan argumentasi hukum juga harus melihat dari sudut pandang pemberatan ancaman hukuman terhadap satu pembuatan pidana dari segi pecegahan (*preventif*) atau mengurungkan niat seseorang untuk melakukan kejahatan mengingat hukuman yang akan dideritanya jika si pelaku tetap melakukan kejahatan.

Menurut pendapat Van Bemelen yang dikutip oleh Andi Hamzah dalam bukunya mengatakan bahwa prevensi khusus suatu pidana ialah:³⁶

1. Pidana harus memuat suatu unsur yang menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niatnya;
2. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana;
3. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki; dan
4. Tujuan satu-satunya pidana adalah untuk mempertahankan hukum.

Penjatuhan pidana kepada orang yang dianggap bersalah menurut hukum pidana, secara garis besar dapat bertolak dari perbuatan terpidana di masa lalu dan/ atau untuk kepentingan di masa yang akan datang. Apabila bertolak dari perbuatan di masa lalu, maka tujuan pemidanaan adalah sebagai pembalasan, tetapi apabila

³⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 35-36.

berorientasi untuk kepentingan di masa yang akan datang, maka tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kelakuan terpidana. Ada beberapa pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yaitu pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*).³⁷

Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*). Pandangan utilitarian melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya di mana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Maka dari itu, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).³⁸

³⁷ Herbert L. Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968, hlm. 9.

³⁸ *Ibid*, hlm. 10.

Sementara Muladi, membagi teori tujuan pidana menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu:³⁹

1. Teori Absolut, memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan;
2. Teori Teleologis (tujuan), memandang bahwa pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Maka bukan bertujuan untuk memuaskan absolut atas keadilan. Berdasarkan teori ini muncul tujuan pidana yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan khusus yang ditujukan kepada masyarakat. Teori relatif berasas pada 3 (tiga) tujuan utama pidana yaitu:
 - a. Preventif, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat;
 - b. *Deterrence*, yang bertujuan untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan yang bisa dibedakan untuk individual, publik, dan jangka panjang; dan
 - c. Reformatif.
3. Teori Retributif Teleologis, teori ini memandang bahwa tujuan pidana bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pidana dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana dikemudian hari.

³⁹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002, hlm. 49-51.

Ketiga teori diatas pada dasarnya adalah sama-sama memberikan sanksi pidana/hukuman terhadap penjahat atau pelanggar hukum, hanya saja sifat yang dimiliki antara ketiga teori itu yang membedakannya. Sehingga dalam pelaksanaan pidana di Indonesia terdapat pemikiran mengenai tujuan dari suatu pemidanaan agar terlaksananya pemidanaan sesuai dengan tujuan dan sistem pelaksanaan pidana di Indonesia.

Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Karena tujuannya bersifat integratif, maka tujuan pemidanaan lebih untuk pencegahan umum dan khusus, lebih untuk melindungi masyarakat, lebih memelihara solidaritas masyarakat, dan lebih untuk pengimbalan/pengimbangan mengenai tujuan yang sifatnya kasuistis.⁴⁰

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini untuk mengetahui dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode

⁴⁰ Marcus Priyo Gunarto , Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 21, Nomor 1, Februari 2009, hlm. 101.

tertentu yang diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang bersifat ilmiah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut dengan permasalahan yang diteliti.

Selanjutnya penulis akan membahas mengenai hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak ditinjau dari tujuan pemidanaan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

2. Metode Pendekatan

Menurut Ronny Hanitijo berpendapat bahwa:⁴¹

“Metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang dogmatis.”

⁴¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 106.

Penulis dalam hal ini melakukan kajian terhadap Hukum Pidana Nasional yang berlaku dengan menganalisa norma-norma serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak ditinjau dari tujuan pemidanaan yang termasuk dalam spesifikasi pendekatan yuridis normatif.

3. Tahap Penelitian

Adapun tahap penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini. Penelitian kepustakaan ini disebut data sekunder, yang terdiri dari:

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke-IV Tahun 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; dan
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

- 2) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum.
- 3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjelaskan serta memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus dan bibliografi.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan guna menunjang data sekunder dengan mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang berwenang memberikan informasi mengenai analisis hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak ditinjau dari tujuan pemidanaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu penunjang penulis dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara pengumpulan buku-buku maupun dokumen tertulis yang berkaitan dengan analisis hukuman kebiri

kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak ditinjau dari tujuan pemidanaan yang selanjutnya dilakukan proses klasifikasi dengan cara mengolah dan memilih data yang telah dikumpulkan ke dalam bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan penyusunan secara teratur dan sistematis.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara tidak terarah atau bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan dan metode tanya jawab yang disesuaikan dengan situasi ketika studi lapangan.

5. Alat Pengumpul Data

a. Data Kepustakaan

Data kepustakaan didapatkan dengan mempelajari materi-materi bacaan yang berupa literatur, catatan perundang-undangan yang berlaku dan bahan lain dalam penelitian ini.

b. Data Lapangan

Data lapangan didapatkan melalui kasus posisi, dan tanya jawab kepada pihak Pengadilan Negeri Mojokerto yang telah mengeluarkan putusan dengan nomor perkara 69/pid.sus/2019/PN Mjk atas nama Aris yang mendapatkan pidana pokok beserta pidana tambahan kebiri kimia.

6. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode yuridis kualitatif yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya. Dalam arti bahwa melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif:

- a. Bahwa undang-undang yang satu dengan yang lain tidak saling bertentangan; dan
- b. Bahwa undang-undang yang derajatnya lebih tinggi dapat mengesampingkan undang-undang yang ada di bawahnya.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian yaitu:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)
 - 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung; dan
 - 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipatiukur No. 35 Bandung.

b. Instansi yang berhubungan dengan pokok bahasan terkait.

- 1) Pengadilan Negeri Mojokerto, Jl. R.A Basuni No. 11, Mergelo, Sooko,
Kec. Sooko, Mojokerto, Jawa Timur 61361.

8. Jadwal Penelitian

JADWAL PENULISAN HUKUM

Judul Skripsi : Hukuman Kebiri Kimia Terhadap
Pelaku Kekerasan Seksual Anak
Ditinjau Dari Tujuan Pidanaan

Nama : Rilo Pambudi Susilo

No. Pokok : 151000272
Mahasiswa

No. SK : No. 141/Unpas.FH.D/Q/VIII/2019
Bimbingan

Dosen : Hesti Septianita, S.H., M.H.
Pembimbing

No.	Kegiatan	Bulan/Tahun					
		2019					2020
		Agu	Sep	Okt	Nov	Des	Sep
1.	Persiapan Penyusunan Proposal						
2.	Seminar Proposal						
3.	Persiapan Penelitian						

4.	Pengumpulan Data						
5.	Pengelolaan Data						
6.	Analisis Data						
7.	Penyusunan Hasil Penelitian Ke Dalam Bentuk Penulisan Hukum						
8.	Sidang Komprehensif						
9.	Perbaikan						
10.	Penjilidan						
11.	Pengesahan						

Keterangan : Jadwal Penulisan Hukum Dapat Berubah Sewaktu-Waktu Sesuai Situasi Dan Kondisi

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan dibagi menjadi 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian yang terdiri dari spesifikasi penelitian, metode

penelitian, tahap penelitian, teknik pengumpulan data, alat pengumpulan data, analisis data, lokasi penelitian, jadwal penelitian, serta yang terakhir sistematika penulisan dan *outline*.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PEMIDANAAN, TEORI TUJUAN PEMIDANAAN, PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA

Dalam bab ini menjelaskan dan menguraikan mengenai pemidanaan, teori tujuan pemidanaan, pidana tambahan kebiri kimia.

BAB III PIDANA KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL ANAK

Dalam bab ini mengemukakan hasil penelitian penulis mengenai tujuan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak

BAB IV HUKUMAN KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL ANAK DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN

Dalam bab ini mengemukakan pendapat dan analisis penulis dari identifikasi masalah, yaitu mengenai analisis hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak ditinjau dari tujuan pemidanaan

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini membahas mengenai kesimpulan dari segala pembahasan tentang penulisan hukum yang penulis kaji, selain itu juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada identifikasi masalah, serta memberikan saran-saran kepada permasalahan yang sedang diteliti.

Outline

**HUKUMAN KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEKERASAN
SEKSUAL ANAK DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN**

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN

ABSTRAK

ABSTRACT

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Penelitian
- B. Identifikasi Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kegunaan Penelitian

- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
 - 1. Spesifikasi Penelitian
 - 2. Metode Pendekatan
 - 3. Tahap Penelitian
 - 4. Teknik Pengumpulan Data
 - 5. Alat Pengumpulan Data
 - 6. Analisis Data
 - 7. Lokasi Penelitian
 - 8. Jadwal Penelitian
- G. Sistematika Penulisan dan *Outline*

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PEMIDANAAN, TEORI TUJUAN PEMIDANAAN, PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA

- A. Pidana Dan Jenis Pidana
 - 1. Pidana
 - 2. Jenis Pidana
- B. Teori Tujuan Pidana
 - 1. Teori Absolut/Retribusi
 - 2. Teori Tujuan/Relatif
 - 3. Teori Gabungan

C. Pidana Tambahan Kebiri Kimia

BAB III PIDANA KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL ANAK

- A. Kebiri Kimia, Sejarah dan Penggunaannya
- B. Penerapan Kebiri Kimia Sebagai Bentuk Pidana
- C. Penerapan Kebiri Kimia Dalam Hukum Pidana Di Indonesia
- D. Kasus Posisi Kekerasan Seksual Terhadap Anak
 - 1. Identitas Pelaku
 - 2. Kronologi Kasus
 - 3. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 69/Pid. Sus/2019/PN. Mjk
 - 4. Putusan Hakim

BAB IV HUKUMAN KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL ANAK DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN

- A. Pemidanaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia
- B. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Pemidanaan Tambahan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan.

- C. Pengaturan Mengenai Hukuman Tambahan Kebiri Kimia Dikaitkan Dengan Tujuan Pidanaan Untuk Memberi Efek Jera Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran